




Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

Nomor SOP	SOP/I.18/04.2/24
Tanggal Pembuatan	0
Tanggal Revisi	1 Juli 2024
Tanggal Efektif	8 Juli 2024
Disahkan oleh	 Kepala BBPP Kupang, Dr. Ir. Yulia Asni Kurniawati, M.Si NIP. 196707311993032001
Nama SOP	SOP DIVISI PENGOLAHAN HASIL



Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Pengelolaan Hasil Pertanian	Minimal setingkat SLTA/SMK Memahami tugas dan fungsi pengelolaan inkubator agribisnis Memahami prosedur dan menguasai teknis pengolahan hasil pertanian/peternakan Pengalaman di bidang peternakan dan pengolahan hasil pertanian/peternakan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Divisi Ternak Sapi SOP Divisi Ternak Kambing SOP Divisi Unggas SOP Divisi Pemasaran	1. Peralatan memasak 2. Timbangan 3. Plastik Kemas dan Sealer 4. Komputer/Laptop
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya maka proses pengolahan hasil tidak dapat diselesaikan dengan baik	Pencatatan pada Buku Agenda

									
8	Melakukan distribusi dan pemasaran				Hasil produk yang siap dipasarkan	1 minggu	Produk terjual		
9	Melakukan penyetoran hasil penjualan				Produk terjual	1 hari	setoran PNBP dan laporan		
10	Mendokumentasikan dan mencatat informasi pengolahan hasil pertanian/peternakan serta hasil penjualan				Data pencatatan dan laporan	1 jam	Laporan dan data pengolahan hasil		
11	Melaporkan hasil pencatatan dan evaluasi pengolahan pertanian/peternakan ke Ketua tim Kerja IA				Data pencatatan dan laporan	30 menit	Laporan dan data pengolahan hasil		
12	Menerima laporan hasil pencatatan dan evaluasi pengolahan pertanian/peternakan				Laporan kegiatan	30 menit	Laporan pengolahan hasil		
13	Mengarsipkan laporan hasil pencatatan produksi dan evaluasi pengolahan pertanian/peternakan				Data informasi dan laporan	30 menit	Arsip laporan/Dokumen laporan		